



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 430/PL.03.7-Kpt/16/Prov/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.Gub-XVI/2018 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.Gub-XVI/2018 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
  2. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tanggal 8 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
  3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat Provinsi (Model DC-KWK);
  4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (Model DC1-KWK);
  5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1090/PL.03.7-BA/16/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdr. H. Herman Deru, SH., MM dan Sdr. Ir. H. Mawardi Yahya dengan perolehan suara sah sebanyak 1.394.438 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) Suara atau 35,96 % (tiga puluh lima koma sembilan puluh enam persen) dari total suara sah.

- KEDUA** : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Terpilih Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : 12 Agustus 2018

**KETUA,**

**ttd**

**ASPAHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan,



Abdullah